



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. P. Diponegoro No. 90 Telp. (0295) 691472, 691364,691261,
691529, 691617
FAX. (0295) 691619 Rembang - 59212

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPTEN REMBANG
SELAKU ATASAN PPID KABUPATEN REMBANG

NOMOR 555 / 0557 /2022

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BERDASARKAN
UJI KONSEKUENSI KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah b Selaku Atasan PPID Kabupaten Rembang tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Uji Konsekuensi Kabupaten Rembang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang

Pengklasifikasian Informasi Publik;

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Uji Konsekuensi Kabupaten Rembang Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Klasifikasi tersebut diktum KESATU sebagai acuan pelayanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 13 September 2022



EMRAN DIN, S.H., M.H, CFrA.
Pembina Utama Madya
NIP. 196709071994031004

LAMPIRAN I : Keputusan Sekretaris Daerah
 Selaku Atasan PPID Kabupaten Rembang
 Nomor : 555 / 0557 / 2022
 Tanggal : 13 September 2022

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022

NO	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	PASAL	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
				Dibuka	Ditutup	
1.	Data Pribadi, yaitu data perseorangan yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya (termasuk Manajemen Aset Informasi Sistem, Kendali Hak Akses dan Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan dan ISP, Akun dan Sandi SIAK.	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 1 Angka 22; Pasal 84 Ayat 1; dan Pasal 85 Ayat 1 dan Ayat 3.	Pasal 1 Angka 22 : Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya; Pasal 84 Ayat 1: Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat: a. nomor KK; b. NIK; c. tanggal/bulan/tahun lahir; d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental; e. NIK ibu kandung;	Bertentang dengan ketentuan Undang-undang karena tergolong sebagai informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, yaitu data perseorangan yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.	Memenuhi ketentuan Undang-Undang.	Terbatas (sesuai UU 43 tahun 2009 tentang kearsipan pasal 1 angka 8 berbunyi Arsip terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.

			<p>f. NIK ayah; dan g. beberapa isi catatan Peristiwa Penting; Pasal 85 Ayat 1 : Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 wajib disimpan dan dilindungi oleh negara, dan Pasal 85 Ayat 2 : Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>			
2.	Data Kekerasan terhadap perempuan dan anak	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 17 Ayat 2.	Pasal 17 Ayat 2 : Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang.	Melindungi rahasia pribadi seseorang.	30 Tahun

		Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 10 Huruf c.	Pasal 10 Huruf c : Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.	Dapat menimbulkan bullying terhadap anak. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan.	Menjaga identitas dan prinsip anak yang bersangkutan. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat.	
3.	Data Penyandang Disabilitas by name by adress	UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Pasal 8 Huruf e	Pasal 8 Huruf e : Dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.	Dapat menimbulkan stigma/trauma bagi korban/masyarakat.	Melindungi hak pribadi korban dan menjaga agar korban perilaku selanjutnya dapat hidup normal.	30 Tahun
4.	Data identitas anak, anak korban atau anak saksi berhadapan dengan proses hukum	UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana Anak Pasal 19 ayat 1-2.	Pasal 19 Ayat 1: Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Pasal 19 Ayat 2 : Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang	Dapat menimbulkan stigma/trauma bagi korban/masyarakat.	Melindungi hak pribadi korban dan menjaga agar korban perilaku selanjutnya dapat hidup normal.	30 Tahun

			dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.			
5.	Informasi terkait data (profil wajib pajak, ketetapan pajak, piutang /tunggakan dan denda pajak).	UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pasal 172.	Pasal 172 : Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.	Dapat mengungkap rahasia pribadi wajib pajak (WP) yang bersangkutan yang merupakan privasi dari WP dan dikhawatirkan akan dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, Dapat terjadi tuntutan oleh Wajib Pajak bersangkutan atas data yang dipublikasikan secara umum.	Dapat menjaga rahasia dan privasi terhadap Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan sesuai amanat UU perpajakan yang berlaku.	5 Tahun (pasal 166 berbunyi Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
6.	Dokumen penanganan perkara hukum.	Undang-undang No.18/2003 tentang Advokat. Pasal 19 Ayat 1 dan Ayat 2.	Pasal 19 ayat 1 dan 2: (1) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh	Merugikan pihak yang berperkara.	Melindungi kerahasiaan dokumen perkara.	30 Tahun

			Undang-undang (2) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.			
7.	Perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan perusahaan.	Undang-Undang No 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial.	Pasal 12 Ayat 3 : mediator wajib merahasiakan semua keterangan yang diminta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Membantu badan publik dalam menyusun kebijakan.	Sampai Perjanjian Bersama(PB) pasal 7
8.	Nama dan Identitas Pengadu dalam Pengelolaan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi.	Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi Pasal 41 Ayat 1 dan Ayat 2 huruf e.	Pasal 41 Ayat 1 : Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ayat 2 Huruf e : Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal : 1) melaksanakan haknya sebagaimana	Mengganggu kepentingan pengadu dan menurunkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan.	Melindungi nama dan identitas pengadu karena bersifat pribadi serta meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan guna meningkatkan kualitas pelayanan serta menjalankan	30 Tahun

			dimaksud dalam huruf a, b, dan c; 2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		ketentuan “azas Praduga Tak Bersalah”	
		Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 15	Pasal 15 : Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Mengganggu kepentingan pengadu dan menurunkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan.	Melindungi nama dan identitas pengadu karena bersifat pribadi serta meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan guna meningkatkan kualitas pelayanan serta menjalankan ketentuan “azas Praduga Tak Bersalah”	
9.	Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan, riwayat pengobatan pasien serta isi	Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran pasal 47 ayat 2	Pasal 47 Ayat 2 : Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan dan dijaga	Bertentang dengan ketentuan Undang-undang karena tergolong sebagai informasi yang tidak boleh diungkapkan,	Menenuhi ketentuan Undang-Undang	2 Tahun (pasal 9 ayat 1) PERMENKES No 269/2008 Tentang Rekam Medis : Rekam

dokumen Rekam Medis.			kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan.	yaitu data Rekam Medis yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.		medis pada sarana pelayanan kesehatan non rumah sakit wajib disimpan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 2 tahun terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat.
						Data perseorangan dalam Rekam Medis akan disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.
						Mengamankan dan melindungi Aset Sistem Administrasi Kesehatan.
						Menjaga Martabat Pasien dan reputasi Kementerian Kesehatan, RS, Dinas Kesehatan dan Puskesmas.
	Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pasal 57 Ayat 1	Pasal 57 Ayat 1 : Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan.	Penggunaan Data Rekam Medis melampaui batas kewenangan	Menjaga Martabat Pasien dan reputasi Kementerian Kesehatan, RS, Dinas Kesehatan dan Puskesmas.		
	Undang-undang Nomor 44 Tahun	Pasal 32 Huruf i : Mendapatkan privasi	Mengungkap rahasia pribadi	Menjaga rahasia pribadi seseorang		

		2009 Tentang Rumah Sakit. Pasal 32 huruf I dan pasal 44 ayat 1	dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya; Pasal 44 Ayat 1 : Rumah Sakit dapat menolak mengungkapkan segala informasi kepada publik yang berkaitan dengan rahasia kedokteran.	seseorang ; diagnosis, riwayat kesehatan, kondisi dan perawatan, pengobatan fisik dan psikis 2. Tuntutan pasien / keluarga kepada RS.	(pasien dan keluarga).	
10	Rekam medis	Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Pasal 47 Ayat 2.	Pasal 47 Ayat 2 : Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan.	Mengungkap rahasia pribadi seseorang ; diagnosis, riwayat kesehatan, kondisi dan perawatan, pengobatan fisik dan psikis.	Menjaga rahasia pribadi seseorang (pasien dan keluarga).	5 Tahun (pasal 8 ayat 1) PERMENKES No 269/2008 Tentang Rekam Medis : Rekam medis pasien rawat inap di rumah sakit wajib disimpan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat atau dipulangkan
		Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 32 Huruf i	Pasal 32 Huruf i : Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk	Tuntutan pasien / keluarga kepada RS.	Membantu RS dalam menyusun kebijakan.	

			data-data medisnya.			
		Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pasal 57 Ayat 1	Pasal 57 Ayat 1 : Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan.			

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN ATASAN PPID
 KABUPATEN REMBANG



FAHRUDIN S.H., M.H., CFA.
 Pemimpin Utama Madya
 NIP. 19670907 199403 1 004